

Perkembangan Ilmu Kriminologi

Jeremie Widjaja¹, Richie Orlando Jauhanes²

¹ Universitas Pelita Harapan and 01051220026@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan and 01051220013@student.uph.edu

ABSTRAK

Ilmu kriminologi telah mengalami perkembangan yang pesat, dari kajian klasik yang berfokus pada moralitas dan hukum hingga pendekatan multidisiplin yang mencakup sosiologi, psikologi, teknologi, dan kebijakan publik. Seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi, pola kejahatan pun semakin kompleks, menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis bukti dalam memahami serta menanggulangi kriminalitas. Artikel ini membahas evolusi pemikiran kriminologi, mulai dari teori klasik hingga perspektif modern yang menekankan peran faktor sosial dan ekonomi dalam pembentukan perilaku kriminal. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang meneliti studi pustaka sumber jurnal, buku, dan sebagainya. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti tantangan baru dalam kriminologi, termasuk digitalisasi kejahatan yang semakin sulit dilacak, kejahatan lintas negara yang membutuhkan koordinasi internasional, serta dampak ketidakstabilan ekonomi dan sosial terhadap tingkat kriminalitas. Selain itu, isu yang jarang dibahas seperti perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap pola kejahatan juga menjadi perhatian dalam kajian ini. Dengan semakin meningkatnya ketergantungan pada teknologi, peran big data dan kecerdasan buatan dalam analisis kriminal menjadi semakin penting, meskipun masih dihadapkan pada dilema etika terkait privasi dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kriminologi, Kriminal, Kriminalitas

ABSTRACT

The science of criminology has experienced rapid development, from classical studies that focus on morality and law to multidisciplinary approaches that include sociology, psychology, technology and public policy. Along with social change and technological advances, crime patterns are increasingly complex, demanding a more adaptive and evidence-based approach in understanding and tackling crime. This article discusses the evolution of criminological thought, starting from classical theories to modern perspectives that emphasize the role of social and economic factors in the formation of criminal behavior. This research uses a normative method that examines library studies of journal sources, books, and so on. Furthermore, this research highlights new challenges in criminology, including the digitalization of crimes that are increasingly difficult to track, transnational crimes that require international coordination, and the impact of economic and social instability on crime rates. In addition, issues that are rarely discussed such as climate change and its impact on crime patterns are also of concern in this study. With increasing reliance on technology, the role of big data and artificial intelligence in criminal analysis is becoming increasingly important, although it is still faced with ethical dilemmas regarding privacy and human rights.

Keywords: Criminology, Crime, Criminality

PENDAHULUAN

Studi tentang kriminologi telah berkembang pesat sepanjang sejarah, mencerminkan upaya manusia untuk memahami dan mengatasi kompleksitas perilaku kriminal. Sejak zaman kuno, filsuf seperti Plato dan Aristoteles telah membahas tentang kejahatan dan asal-usulnya. Dalam karyanya Republic, Plato menyatakan bahwa kekayaan dan sifat dasar manusia sering menjadi pemicu berbagai kejahatan, di mana semakin tinggi nilai kekayaan dalam suatu masyarakat, semakin berkurang nilai moralnya. Sementara itu, Aristoteles dalam Politics menyoroti hubungan antara kejahatan dan kondisi sosial, dengan menyebut bahwa kemiskinan sering kali mendorong tindakan

kriminal, sedangkan kejahatan besar biasanya dilakukan bukan karena kebutuhan, tetapi demi kemewahan.

Istilah "kriminologi" sendiri pertama kali diperkenalkan oleh antropolog Prancis, Paul Topinard, pada akhir abad ke-19. Berasal dari kata Latin *crimen* (kejahatan) dan *logos* (ilmu atau studi), kriminologi adalah bidang yang secara sistematis meneliti sifat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal. Pemikiran awal tentang kejahatan juga dikembangkan oleh tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham pada abad ke-18, yang banyak memberikan dasar pemikiran dalam studi kejahatan dan hukum pidana.

Memasuki abad ke-20, cakupan studi kriminologi semakin luas. Salah satu tokoh penting, Edwin Sutherland, menekankan bahwa kriminologi harus dipahami sebagai fenomena sosial. Ia mengemukakan bahwa studi kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum tersebut. Pandangan ini membawa perspektif baru dalam kajian kriminologi, yang tidak hanya melihat faktor individu, tetapi juga aspek sosial yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan.

Saat ini, kriminologi berkembang menjadi bidang multidisiplin yang menggabungkan wawasan dari sosiologi, psikologi, hukum, dan berbagai disiplin ilmu lainnya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kejahatan dan upaya pencegahannya. Perkembangan pemikiran kriminologi menunjukkan bahwa ilmu ini terus beradaptasi dengan tantangan zaman, memperkaya cara kita memahami dan mengatasi kejahatan di masyarakat.

Seiring waktu, kriminologi tidak hanya berkembang dalam ranah teori tetapi juga dalam penerapannya di berbagai aspek kehidupan sosial. Jika pada awalnya ilmu ini lebih banyak berfokus pada aspek hukum dan moralitas, kini pendekatannya semakin kompleks dengan mempertimbangkan faktor psikologis, ekonomi, dan budaya. Hal ini karena kejahatan tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai sekadar tindakan individu yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki akar dalam struktur masyarakat.

Misalnya, teori kriminologi klasik yang dikembangkan oleh Beccaria dan Bentham menekankan rasionalitas individu dalam melakukan kejahatan. Mereka berpendapat bahwa manusia adalah makhluk rasional yang mempertimbangkan untung-rugi sebelum melakukan tindakan kriminal. Namun, seiring berkembangnya studi tentang perilaku manusia, teori ini dinilai terlalu sederhana. Pada abad ke-20, teori-teori baru mulai bermunculan, seperti teori strain oleh Robert Merton, yang menjelaskan bahwa tekanan sosial dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, terutama ketika mereka tidak memiliki akses terhadap sarana yang sah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pendekatan lain yang cukup berpengaruh adalah teori labeling yang dikembangkan oleh Howard Becker. Teori ini mengkritisi bagaimana masyarakat memberi label atau stigma kepada individu sebagai "penjahat," yang kemudian dapat membentuk identitas mereka dan justru mendorong mereka untuk terus melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, kriminologi tidak hanya mempelajari pelaku kejahatan, tetapi juga bagaimana sistem peradilan dan masyarakat secara keseluruhan berkontribusi dalam membentuk pola kriminalitas.

Selain itu, kriminologi modern semakin menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data dalam menganalisis pola kejahatan. Dengan bantuan teknologi, seperti analisis big data dan kecerdasan buatan, studi tentang kejahatan menjadi lebih akurat dan berbasis bukti. Misalnya, metode prediksi kejahatan (*predictive policing*) yang digunakan di beberapa negara kini

memungkinkan kepolisian mengidentifikasi area rawan kejahatan berdasarkan pola data masa lalu. Meskipun masih menjadi perdebatan etis, pendekatan ini menunjukkan bagaimana kriminologi terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Lebih jauh, kriminologi juga tidak bisa dilepaskan dari isu-isu global. Kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, pencucian uang, dan kejahatan siber, menjadi tantangan baru yang membutuhkan pendekatan lintas disiplin dan kerja sama internasional. Organisasi seperti Interpol dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) kini memainkan peran penting dalam menangani kejahatan lintas batas, yang semakin membuktikan bahwa kriminologi tidak lagi sekadar ilmu yang berkutat pada ruang lingkup domestik.

Dengan perkembangan pesat ini, studi kriminologi kini menjadi semakin relevan di berbagai bidang. Para ahli tidak hanya berperan dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga dalam kebijakan publik, advokasi hak asasi manusia, dan reformasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu kriminologi bukan hanya tentang memahami kejahatan, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman.

Seiring waktu, kriminologi tidak hanya berkembang dalam ranah teori tetapi juga dalam penerapannya di berbagai aspek kehidupan sosial. Jika pada awalnya ilmu ini lebih banyak berfokus pada aspek hukum dan moralitas, kini pendekatannya semakin kompleks dengan mempertimbangkan faktor psikologis, ekonomi, dan budaya. Hal ini karena kejahatan tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai sekadar tindakan individu yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki akar dalam struktur masyarakat.

Misalnya, teori kriminologi klasik yang dikembangkan oleh Beccaria dan Bentham menekankan rasionalitas individu dalam melakukan kejahatan. Mereka berpendapat bahwa manusia adalah makhluk rasional yang mempertimbangkan untung-rugi sebelum melakukan tindakan kriminal. Namun, seiring berkembangnya studi tentang perilaku manusia, teori ini dinilai terlalu sederhana. Pada abad ke-20, teori-teori baru mulai bermunculan, seperti teori strain oleh Robert Merton, yang menjelaskan bahwa tekanan sosial dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, terutama ketika mereka tidak memiliki akses terhadap sarana yang sah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pendekatan lain yang cukup berpengaruh adalah teori labeling yang dikembangkan oleh Howard Becker. Teori ini mengkritisi bagaimana masyarakat memberi label atau stigma kepada individu sebagai "penjahat," yang kemudian dapat membentuk identitas mereka dan justru mendorong mereka untuk terus melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, kriminologi tidak hanya mempelajari pelaku kejahatan, tetapi juga bagaimana sistem peradilan dan masyarakat secara keseluruhan berkontribusi dalam membentuk pola kriminalitas.

Selain itu, kriminologi modern semakin menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data dalam menganalisis pola kejahatan. Dengan bantuan teknologi, seperti analisis big data dan kecerdasan buatan, studi tentang kejahatan menjadi lebih akurat dan berbasis bukti. Misalnya, metode prediksi kejahatan (predictive policing) yang digunakan di beberapa negara kini memungkinkan kepolisian mengidentifikasi area rawan kejahatan berdasarkan pola data masa lalu. Meskipun masih menjadi perdebatan etis, pendekatan ini menunjukkan bagaimana kriminologi terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Lebih jauh, kriminologi juga tidak bisa dilepaskan dari isu-isu global. Kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, pencucian uang, dan kejahatan siber, menjadi

tantangan baru yang membutuhkan pendekatan lintas disiplin dan kerja sama internasional. Organisasi seperti Interpol dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) kini memainkan peran penting dalam menangani kejahatan lintas batas, yang semakin membuktikan bahwa kriminologi tidak lagi sekadar ilmu yang berkuat pada ruang lingkup domestik.

LANDASAN TEORI

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan langsung menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Contohnya meliputi Undang-Undang, Keputusan Mahkamah Agung, dan Konvensi internasional yang berkaitan dengan kejahatan, seperti Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau literatur yang membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Ini termasuk buku dan jurnal ilmiah tentang hukum pidana dan kriminologi, pendapat ahli hukum dalam berbagai artikel atau seminar, dan hasil penelitian akademik atau tesis yang membahas aspek hukum kejahatan. Bahan hukum tersier adalah referensi yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum. Jenis data adalah data kualitatif digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis. Misalnya, dalam studi tentang efektivitas hukum pidana dalam mencegah kejahatan narkoba, peneliti dapat menganalisis putusan pengadilan serta wawancara dengan hakim dan jaksa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kriminologi, metode yang digunakan bervariasi tergantung pada tujuan dan pendekatan yang diambil oleh peneliti. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode penelitian normatif, yang berfokus pada studi hukum dan norma-norma yang mengatur perilaku kriminal. Selain itu, penelitian juga melibatkan analisis berbagai bahan hukum, jenis data, dan sumber data yang digunakan untuk mendukung kajian. Penelitian normatif dalam kriminologi berfokus pada studi terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan, sistem peradilan pidana, serta norma sosial yang membentuk kebijakan kriminal. Metode ini bersifat doktrinal, artinya penelitian dilakukan melalui kajian literatur tanpa terjun langsung ke lapangan. Analisis biasanya dilakukan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkembang dalam studi kriminologi. Pendekatan normatif ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum mengatur dan merespons berbagai bentuk kriminalitas, termasuk efektivitas peraturan dalam menekan angka kejahatan. Dalam penelitian ini, peneliti sering menggunakan metode interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal (berdasarkan teks hukum), sistematis (berdasarkan hubungan antar aturan), serta sosiologis (berdasarkan konteks sosial).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi Ilmu Kriminologi Menurut Para Ahli

Ilmu kriminologi telah mengalami transformasi yang signifikan seiring waktu, dipengaruhi oleh perubahan dalam perspektif hukum, sosial, dan ilmiah. Awalnya berakar pada filsafat dan pemikiran hukum, kriminologi kini berkembang menjadi bidang multidisiplin yang menggabungkan sosiologi, psikologi, ekonomi, hingga kemajuan teknologi. Bagian ini membahas perkembangan utama dalam pemikiran kriminologi, peran hukum dan kebijakan dalam pengendalian kejahatan, serta tantangan yang muncul dalam studi kejahatan.

Pada masa awalnya, kriminologi lebih banyak berfokus pada moralitas dan konsekuensi hukum dari kejahatan. Tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham mengembangkan aliran klasik dalam kriminologi, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari keputusan rasional, di mana individu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum melakukan tindakan kriminal. Perspektif ini membentuk sistem hukum awal yang menekankan efek jera melalui hukuman yang ketat.

Namun, seiring berkembangnya pemahaman tentang perilaku manusia, muncul teori-teori alternatif. Aliran positivisme, yang diperkenalkan oleh Cesare Lombroso pada akhir abad ke-19, mengusulkan bahwa faktor biologis dan psikologis dapat berkontribusi terhadap kecenderungan kriminal seseorang. Meskipun beberapa teorinya—seperti gagasan tentang "penjahat bawaan"—telah dibantah, pendekatan positivisme membuka jalan bagi psikologi forensik modern dan teknik profil pelaku kejahatan.

Pada abad ke-20, teori-teori sosiologis mulai mendominasi. Robert Merton dengan strain theory-nya berpendapat bahwa kejahatan terjadi ketika individu tidak memiliki akses terhadap cara yang sah untuk mencapai tujuan sosial. Sementara itu, Edwin Sutherland mengembangkan differential association theory, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Perspektif ini menggeser fokus studi kriminologi dari sekadar melihat faktor individu ke aspek sosial yang lebih luas.

Perkembangan kriminologi selalu berkaitan erat dengan hukum dan kebijakan publik. Kerangka hukum menentukan bagaimana kejahatan diklasifikasikan, dituntut, dan dihukum, sementara penelitian dalam kriminologi membantu membentuk kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah kejahatan. Seiring waktu, banyak negara mulai beralih dari pendekatan yang hanya bersifat represif ke strategi yang lebih rehabilitatif dan preventif.

Sebagai contoh, model restorative justice yang berfokus pada mediasi antara pelaku dan korban semakin banyak diterapkan di berbagai sistem hukum. Pendekatan ini mengakui bahwa pemenjaraan semata tidak selalu efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan, dan bahwa menangani akar permasalahan—seperti kemiskinan, kesenjangan pendidikan, dan ketidakadilan sosial—dapat lebih berdampak dalam jangka panjang.

Selain itu, hukum internasional juga berkembang untuk menangani kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, kejahatan siber, dan pencucian uang. Organisasi seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan INTERPOL berperan penting dalam menyelaraskan respons hukum antarnegara, mencerminkan sifat kriminologi yang semakin bersifat global.

Kemajuan teknologi telah membawa dampak besar dalam dunia kriminologi, baik dalam pencegahan kejahatan maupun investigasi kriminal. Penggunaan analisis big data, kecerdasan buatan, dan ilmu forensik telah meningkatkan akurasi dalam mendeteksi dan memprediksi pola kejahatan. Salah satu contohnya adalah predictive policing, di mana kepolisian menggunakan data

untuk mengidentifikasi area rawan kejahatan. Pendekatan ini telah diterapkan di beberapa negara dan terbukti meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Namun, metode ini juga menimbulkan perdebatan etis, terutama terkait privasi dan risiko bias dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, keamanan siber menjadi salah satu tantangan besar dalam kriminologi modern. Kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan daring, hingga terorisme digital terus berkembang. Untuk mengatasinya, para ahli kriminologi dan penegak hukum harus terus beradaptasi dengan strategi baru guna menghadapi ancaman yang semakin kompleks.

Meskipun telah mengalami banyak perkembangan, ilmu kriminologi masih menghadapi berbagai tantangan di era modern. Salah satu isu utama adalah keseimbangan antara pengendalian kejahatan dan hak asasi manusia. Kebijakan seperti pengawasan massal (*mass surveillance*), hukuman yang sangat berat, dan pendekatan penegakan hukum yang agresif sering kali menimbulkan perdebatan tentang dampaknya terhadap keadilan sosial. Meskipun strategi ini mungkin dapat mengurangi kejahatan dalam jangka pendek, sering kali kebijakan tersebut lebih banyak merugikan kelompok rentan dan menimbulkan ketidakadilan sistemik. Selain itu, globalisasi telah membuat kejahatan semakin kompleks. Ketidakstabilan ekonomi, pola migrasi, hingga perubahan iklim dapat memengaruhi tingkat kejahatan di berbagai negara. Oleh karena itu, penelitian kriminologi di masa depan harus mampu memahami bagaimana faktor-faktor ini saling berkaitan dan menawarkan solusi yang tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.

B. Diskusi

Implikasi Sejarah pada Masa Depan Kriminologi

Teknologi telah mengubah cara kejahatan terjadi. Jika dulu kejahatan selalu diasosiasikan dengan tindakan fisik seperti pencurian, perampokan, atau kekerasan, kini sebagian besar kejahatan terjadi di dunia digital. Pencurian identitas, penipuan online, peretasan sistem keuangan, hingga penyebaran informasi palsu telah menjadi bagian dari ancaman keamanan global.

Salah satu tantangan terbesar dalam menanggulangi kejahatan siber adalah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Para penegak hukum dan sistem peradilan seringkali tertinggal satu langkah di belakang para pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi canggih untuk menyamarkan identitas mereka atau menghindari pelacakan. Dunia maya memberikan anonimitas yang lebih besar, memungkinkan pelaku kejahatan untuk beroperasi lintas negara tanpa meninggalkan jejak fisik. Namun, dalam upaya memerangi kejahatan siber, muncul dilema etika yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah dan perusahaan teknologi menggunakan pengawasan digital untuk mendeteksi aktivitas kriminal, tetapi metode ini juga menimbulkan ancaman bagi privasi individu. Jika tidak diatur dengan baik, sistem pengawasan ini bisa disalahgunakan oleh negara atau korporasi untuk membatasi kebebasan warga. Inilah mengapa kriminologi modern harus lebih banyak berdiskusi tentang keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia dalam era digital.

Kejahatan tidak lagi terbatas dalam batas-batas negara. Kartel narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, dan kejahatan keuangan melibatkan jaringan internasional yang sulit ditangani oleh satu negara saja. Globalisasi telah membuat kejahatan semakin kompleks, memerlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis hukum nasional tetapi juga hukum internasional dan kerja sama antarnegara. Salah satu tantangan terbesar dalam menangani kejahatan lintas negara adalah perbedaan sistem hukum di berbagai negara. Suatu tindakan yang dianggap ilegal di satu negara bisa saja sah di negara lain, sehingga menyulitkan proses ekstradisi dan

penuntutan. Selain itu, banyak negara masih memiliki sistem hukum yang lemah, korupsi tinggi, atau keterbatasan dalam teknologi investigasi, yang akhirnya memberikan celah bagi kelompok kriminal untuk beroperasi dengan lebih leluasa. Kriminologi global menjadi semakin penting dalam konteks ini. Penelitian harus difokuskan pada bagaimana negara-negara dapat berkolaborasi untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh kelompok kriminal internasional. Peran organisasi seperti INTERPOL, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), dan lembaga-lembaga penegak hukum internasional lainnya semakin vital dalam membentuk kebijakan global yang lebih efektif dalam melawan kejahatan lintas negara.

Salah satu faktor terbesar yang mendorong angka kriminalitas adalah ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Sejarah telah membuktikan bahwa ketika masyarakat mengalami tekanan ekonomi, angka kejahatan cenderung meningkat. Saat terjadi resesi atau krisis keuangan, banyak orang kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang, dan kesenjangan sosial semakin tajam. Dalam kondisi ini, kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penipuan cenderung meningkat karena banyak orang merasa tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Kelompok kriminal juga sering memanfaatkan situasi ini untuk merekrut anggota baru, menawarkan "kesempatan" ekonomi yang tidak bisa didapatkan secara legal. Selain itu, ketidakadilan sosial dan politik juga berperan besar dalam pola kriminalitas. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum—baik karena korupsi, brutalitas polisi, atau diskriminasi—maka tingkat kriminalitas bisa semakin tinggi. Ketidakadilan yang terus dibiarkan sering kali menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus. Oleh karena itu, kriminologi tidak bisa hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi juga harus mencari solusi untuk memperbaiki struktur sosial yang menjadi akar masalah kriminalitas.

Meskipun masih jarang dibahas, perubahan iklim mulai menjadi faktor yang mempengaruhi pola kriminalitas di berbagai belahan dunia. Ketika sumber daya seperti air dan pangan menjadi semakin langka akibat bencana alam, konflik sosial dan kriminalitas pun meningkat. Misalnya, di daerah yang sering mengalami kekeringan atau bencana alam, tingkat pencurian sumber daya bisa meningkat drastis. Banyak komunitas yang kehilangan mata pencaharian akibat perubahan iklim, yang kemudian mendorong sebagian orang untuk terlibat dalam kejahatan demi bertahan hidup. Selain itu, bencana besar seperti banjir dan gempa bumi sering kali menyebabkan runtuhnya sistem keamanan sementara, sehingga memicu lonjakan tindakan kriminal seperti penjarahan dan perdagangan manusia.

Perubahan iklim juga menciptakan peluang bagi jenis kejahatan baru, seperti perburuan liar, pembalakan ilegal, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Karena itu, muncul sub-disiplin baru dalam kriminologi, yaitu *climate criminology*, yang berfokus pada bagaimana perubahan lingkungan berkontribusi terhadap peningkatan kejahatan dan bagaimana kebijakan dapat dirancang untuk mengurangi dampaknya.

KESIMPULAN

Kriminologi bukan lagi sekadar ilmu yang membahas kejahatan dan hukuman. Di era modern, kriminologi telah berkembang menjadi bidang multidisiplin yang menyentuh berbagai aspek kehidupan—hukum, sosiologi, psikologi, ekonomi, teknologi, hingga politik global. Kita telah membahas bagaimana perkembangan teknologi menciptakan tantangan baru dalam bentuk kejahatan digital, bagaimana kejahatan lintas negara semakin

sulit dikendalikan, bagaimana krisis sosial dan ekonomi memperburuk tingkat kriminalitas, serta bagaimana perubahan iklim bahkan ikut berkontribusi terhadap pola kriminal di berbagai belahan dunia.

Namun, ada satu hal yang perlu digarisbawahi: kriminologi bukan hanya tentang memahami kejahatan, tetapi juga tentang bagaimana halnya bisa menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil. Tantangan yang ada saat ini mengajarkan kita bahwa kejahatan tidak bisa hanya dilihat sebagai perilaku individu yang salah, tetapi juga sebagai refleksi dari ketimpangan sosial, kelemahan sistem hukum, dan kegagalan kebijakan publik. Oleh karena itu, pendekatan kriminologi yang hanya berfokus pada hukuman—terutama hukuman yang keras dan represif—tidak akan pernah cukup untuk mengatasi akar permasalahan kriminalitas.

Salah satu perubahan terbesar yang harus terjadi dalam dunia kriminologi adalah pergeseran fokus dari sekadar menghukum ke pendekatan yang lebih preventif dan rehabilitatif. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kebijakan yang hanya mengandalkan hukuman yang lebih berat tidak selalu efektif dalam menurunkan tingkat kejahatan. Justru, dalam banyak kasus, sistem peradilan pidana yang terlalu keras malah meningkatkan angka residivisme—karena individu yang sudah masuk ke dalam sistem peradilan sering kali sulit untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang sehat.

Di sisi lain, program-program pencegahan juga harus mendapat lebih banyak perhatian. Pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan mental, dan kesempatan ekonomi yang lebih adil adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas. Jika pemerintah lebih banyak berinvestasi dalam memperbaiki ketimpangan sosial dan menyediakan lebih banyak kesempatan bagi kelompok rentan, maka banyak tindak kejahatan dapat dicegah sebelum terjadi.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- Anjari. "Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis." *Jurnal Hukum Responsif*, vol. 3, no. 1, 2018, hlm. 697-710. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/737/697/>
- Hijriani, Al Rahman, La Ode Bariun, dan Winner A. Siregar. "Perkembangan Teori Kriminologi Kritis dalam Hukum Pidana." *Sultra Research of Law*, vol. 5, no. 1, 2023, hlm. 25-31. <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel/article/view/39>
- Kholiq, M. Abdul. "Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi." *Jurnal Hukum*, vol. 15, no. 7, Desember 2000, hlm. 161-174. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4883/4320>
- Riyanto, Zein. "History of Criminological Theory." *Formosa Journal of Sustainable Research*, vol. 3, no. 3, 2024, hlm. 505-516. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjsr/article/download/8357/8683>
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Saleh, Aspek Kriminologis. "Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan." *Fiat Justisia*, vol. 8, no. 2, 2014, hlm. 305-320. <https://jurnal.A.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/346/305/1071>
- Susanti, Emilia, dan Eko Rahadjo. *Hukum dan Kriminologi: Buku Ajar*. JDIH Kabupaten Situbondo, 2020. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20dan%20Kriminologi%20Buku%20Ajar%20\(Emilia%20Susanti,%20S.H.,%20M.H.%20%20Eko%20Rahadjo,%20S.H.%20etc.\)%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20dan%20Kriminologi%20Buku%20Ajar%20(Emilia%20Susanti,%20S.H.,%20M.H.%20%20Eko%20Rahadjo,%20S.H.%20etc.)%20(z-lib.org).pdf)